



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 878/PID.SUS/2021/PT SBY

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama Lengkap : **CHINTIA KRISTINA alias TIYUL binti GATOT**

**JULIISTANTO;**

Tempat Lahir : Mojokerto;  
Umur/ tanggal lahir : 24 tahun/ 31 Januari 1997;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Panggremen I/50 RT.002 RW.001 Kelurahan Kranggan

Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa II:

Nama Lengkap : **CHARIS HIDAYATULLOH alias KONTENG bin MOH,**

**IRFAN;**

Tempat Lahir : Mojokerto;  
Umur/ tanggal lahir : 30 tahun/ 21 Mei 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kepindon RT.003 RW.007 Desa Japan

Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 878/PID.SUS/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan

tanggal 16 Juni 2021;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;

Dalam tingkat banding, para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 27 Agustus 2021 Nomor 878/PID.SUS/2021/PT SBY untuk mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Agustus 2021 Nomor 878/PID.SUS-LH/2021/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 7 Juli 2021 Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mjk dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tanggal 11 Mei 2021 Nomor Register Perkara PDM-72/MKRT0/Enz.2/05/2021, yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa CHINTIA KRISTINA Als. TIYUL Binti GATOT JULIISTANTO bersama terdakwa CHARIS HIDAYATULLOH Als. KONTENG Bin MOH.IRFAN pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu di tahun 2021 bertempat di stadion Gajah Mada Mojokerto yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 878/PID.SUS/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 878/PID.SUS/2021/PT SBY

setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 sekira jam 18.00 WIB saksi YOGO ROMI SUDARMO bersama saksi MAWAN KURNIANSYAH, SH yang merupakan Anggota Polsek Mojosari saat sedang melaksanakan kring serse disekitar Pasar Legi Mojosari mendapat informasi dari masyarakat kalau di area stadion Gajahmada Mojosari sering digunakan untuk tempat transaksi narkoba, kemudian saksi YOGO ROMI SUDARMO bersama saksi MAWAN KURNIANSYAH, SH melakukan penyelidikan untuk menindaklanjuti informasi tersebut, dan sekira jam 19.30 WIB sesampainya di stadion Gajah Mada Mojosari yang beralamatkan di Dsn. Kemloko Ds.Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto saksi YOGO ROMI SUDARMO bersama saksi MAWAN KURNIANSYAH, SH mencurigai dua orang dimana kedua orang tersebut adalah terdakwa CHINTIA KRISTINA Als. TIYUL Binti GATOT JULIISTANTO dan terdakwa CHARIS HIDAYATULLOH Als. KONTENG Bin MOH.IRFAN pada saat itu terdakwa CHINTIA masuk ke stadion Gajah Mada Mojosari sedangkan terdakwa CHARIS berada di pintu masuk stadion Gajah Mada Mojosari, selanjutnya saksi YOGO bersama saksi MAWAN mengamati gerak gerak mencurigakan dari terdakwa CHINTIA yang seperti mencari-cari sesuatu dan mengambil suatu barang, selanjutnya saksi YOGO bersama saksi MAWAN langsung mendatangi terdakwa CHINTIA dan terdakwa CHINTIA langsung membuang barang yang diambilnya tersebut ketanah, setelah itu saksi MAWAN mengambil barang yang dibuang oleh tersangka tersebut

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 878/PID.SUS/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) paket klip

berisi shabu yang disimpan/ dibungkus didalam bungkus rokok Sampoerna Mild, mengetahui hal tersebut saksi YOGO dan saksi MAWAN langsung mengamankan para terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa menjelaskan kepada para saksi bahwa shabu tersebut adalah milik teman para terdakwa yaitu sdr. SOHIB (DPO) dan disuruh oleh SOHIB (DPO) untuk mengambil shabu tersebut, dimana cara berkomunikasi para terdakwa dengan SOHIB (DPO) adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna biru metalik dengan nomor kartu 082131143741 milik terdakwa CHARIS, adapun imbalan yang akan diterima oleh para terdakwa dari sdr. SOHIB (DPO) adalah mendapatkan shabu gratis
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba 06 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Mojosari dan ditanda tangani oleh pimpinan cabang yaitu BAYU GIRI YANTO NIK.P.79638 dengan keterangan sebagai berikut :
  1. 1 (satu) packet plastik klip kecil diduga berisi shabu
    - Berat kotor : 2,96 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01261/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02684/2021/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 878/PID.SUS/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa CHINTIA KRISTINA Als. TIYUL Binti GATOT JULIISTANTO bersama terdakwa CHARIS HIDAYATULLOH Als. KONTENG Bin MOH.IRFAN pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu di tahun 2021 bertempat di stadion Gajah Mada Mojosari yang beralamatkan di Dsn. Kemloko Ds.Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 sekira jam 18.00 WIB saksi YOGO ROMI SUDARMO bersama saksi MAWAN KURNIANSYAH, SH yang merupakan Anggota Polsek Mojosari saat sedang melaksanakan kring serse disekitar Pasar Legi Mojosari mendapat informasi dari masyarakat kalau di area stadion Gajahmada Mojosari sering digunakan untuk tempat transaksi narkoba, kemudian saksi YOGO ROMI SUDARMO bersama saksi MAWAN KURNIANSYAH, SH melakukan penyelidikan untuk menindaklanjuti informasi tersebut, dan sekira jam 19.30 WIB sesampainya di stadion Gajah Mada Mojosari yang beralamatkan di Dsn. Kemloko Ds.Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto saksi YOGO ROMI SUDARMO bersama saksi MAWAN KURNIANSYAH, SH mencurigai dua orang dimana kedua orang tersebut adalah terdakwa CHINTIA KRISTINA

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 878/PID.SUS/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id GATOT JULIISTANTO dan terdakwa CHARIS

HIDAYATULLOH Als. KONTENG Bin MOH.IRFAN pada saat itu terdakwa CHINTIA masuk ke stadion Gajah Mada Mojosari sedangkan terdakwa CHARIS berada di pintu masuk stadion Gajah Mada Mojosari, selanjutnya saksi YOGO bersama saksi MAWAN mengamati gerak gerak mencurigakan dari terdakwa CHINTIA yang seperti mencari-cari sesuatu dan mengambil suatu barang, selanjutnya saksi YOGO bersama saksi MAWAN langsung mendatangi terdakwa CHINTIA dan terdakwa CHINTIA langsung membuang barang yang diambilnya tersebut ketanah, setelah itu saksi MAWAN mengambil barang yang dibuang oleh tersangka tersebut dan setelah di cek ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) paket klip berisi shabu yang disimpan/ dibungkus didalam bungkus rokok Sampoerna Mild, mengetahui hal tersebut saksi YOGO dan saksi MAWAN langsung mengamankan para terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa menjelaskan kepada para saksi bahwa shabu tersebut adalah milik teman para terdakwa yatu sdr. SOHIB (DPO) dan disuruh oleh SOHIB (DPO) untuk mengambil shabu tersebut, dimana cara berkomunikasi para terdakwa dengan SOHIB (DPO) adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna biru metalik dengan nomor kartu 082131143741 milik terdakwa CHARIS, adapun imbalan yang akan diterima oleh para terdakwa dari sdr. SOHIB (DPO) adalah mendapatkan shabu gratis
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba 06 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Mojosari dan ditanda tangani oleh pimpinan cabang yaitu BAYU GIRI YANTO NIK.P.79638 dengan keterangan sebagai berikut :
  2. 1 (satu) packet plastik klip kecil diduga berisi shabu
    - Berat kotor : 2,96 gram.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

No. Lab : 01261/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02684/2021/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Membaca, surat tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tanggal 28 Juni 2021 Nomor Register Perkara PDM-72/MKRT0/Enz.2/05/2021, para Terdakwa pada pokoknya telah dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHINTIA KRISTINA Als. TIYUL Binti GATOT JULIISTANTO dan Terdakwa CHARIS HIDAYATULLOH Als. KONTENG Bin MOH.IRFAN bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHINTIA KRISTINA Als. TIYUL Binti GATOT JULIISTANTO dan Terdakwa CHARIS HIDAYATULLOH Als. KONTENG Bin MOH.IRFAN dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 878/PID.SUS/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (putusan pidana) putusan penjara dikurangi selama para terdakwa berada

dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

## 3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kemasan plastik klip;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna mild;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna biru metalik dengan nomor kartu 082131143741

Dirampas untuk dimusnahkan.

## 4. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 7 Juli 2021 Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mjk, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I CHINTIA KRISTINA Alias TIYUL Binti GATOT JULIISTANTO dan Terdakwa II CHARIS HIDAYATULLOH Alias KONTENG Bin MOH.IRFAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I CHINTIA KRISTINA Alias TIYUL Binti GATOT JULIISTANTO dan Terdakwa II CHARIS HIDAYATULLOH Alias KONTENG Bin MOH.IRFAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 878/PID.SUS/2021/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jenis sabu kemasan plastik klip;

- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna mild;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna biru metalik dengan nomor kartu 082131143741;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00. (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, bahwa pada tanggal **12 Juli 2021**, para Terdakwa, dan pada tanggal **13 Juli 2021**, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 7 Juli 2021 Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mjk;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, bahwa masing-masing pada tanggal **16 Juli 2021**, kepada Jaksa Penuntut Umum, dan kepada para Terdakwa, telah diberitahukan permintaan banding tersebut;
3. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, masing-masing pada tanggal **16 Juli 2021**, kepada Jaksa Penuntut Umum, dan kepada para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding para Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut, para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatannya atas putusan judex factie;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 878/PID.SUS/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa

dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 7 Juli 2021 Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mjk, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dinilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dan telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, dimana dengan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang akhirnya berpendapat bahwa kesalahan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, demikian juga terhadap penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan masing-masing selama 7 (tujuh) tahun sudah dapat memberikan efek jera dan pelajaran bagi para Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dinilai sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 7 Juli 2021 Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mjk, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan mereka harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 878/PID.SUS/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Oleh karena sampai sekarang ini para Terdakwa masih

ditahan, maka kepada mereka diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mjk, Tanggal 7 Juli 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **15 September 2021** oleh kami, **Elang Prakoso Wibowo, SH.MH.**, Hakim Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, **Agus Jumardo, SH.MH.** dan **I Nyoman Somanada, SH.MH.**, para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh **Muhammad Jufri, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d.

**Agus Jumardo, SH.MH.**

t.t.d.

**I Nyoman Somanada, SH.MH.**

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

**Elang Prakoso Wibowo, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Muhammad Jufri, SH.MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)